

JENDER DALAM PANDANGAN ISLAM

Oleh: M. Hasbi Amiruddin *

Abstrak

Different in their nature, men and women are not treated unequally in Islam. Several writings that suggest the limited nature of women activities constitute the outcome of certain environments. History shows us that in many Muslim world women enjoy their involvement in various undertakings under the umbrella of Islam.

Key word: equality

Pendahuluan

Membicarakan persoalan kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan merujuk pada sumber ajaran, dapat menimbulkan pendapat yang varian. Perbedaan itu akan semakin jauh jika masing-masing agama berusaha memahami teks agama masing-masing. Karena teks agama apapun selalu dipengaruhi oleh bermacam faktor. Faktor-faktor itu dapat berupa tingkat pengetahuan, latar belakang pendidikan, budaya serta kondisi sosial masyarakat. Perbedaan itu juga kadang-kadang dapat diakibatkan dari kesalahpahaman memahami latar belakang teks dan sifat bahasa yang digunakan dalam teks tersebut.

Perbedaan-perbedaan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak hanya mendominasi pendapat di kalangan ulama Islam, bahkan jika dilihat dalam sejarah, pendapat atau praktik kebiasaan dalam agama tertentu juga lebih mengerikan lagi. Misalnya pada puncak peradaban Yunani, perempuan diperlakukan sebagai alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Peradaban mereka ketika itu memberi peluang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut, perempuan dipuja hanya dalam hal yang demikian saja.¹ Sampai sekarang kita masih dapat menyaksikan patung-patung telanjang di Eropa sebagai bukti sisa dari peradaban mereka masa lalu.

*M. Hasbi Amiruddin memperoleh ijazah Magister dan Doktor di McGill University (Canada) dan Doktor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 296.

Sampai abad ke 6 M. peradaban Romawi masih memperlakukan anak perempuan sepenuhnya di bawah kekuasaan sang ayah. Setelah si anak menikah kekuasaan itu pindah ke tangan suaminya. Kekuasaan yang diberikan kepada ayah atau suami mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya bahkan membunuh. Jika perempuan-perempuan itu dipekerjakan maka semua hasil usahanya menjadi milik keluarganya yang laki-laki.²

Peradaban Hindu dan Cina hingga sebelum abad ke tujuh belas merupakan suatu peradaban yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Isteri harus dibakar hidup-hidup pada saat si mayat suaminya dibakar.³ Di Cina hingga awal tahun 1940-an masih banyak tradisi seorang ayah menjual anak-anak perempuannya.⁴

Dalam pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Mereka menganggap perempuan adalah sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Martabat perempuan di Perancis sampai pada tahun 1586 masih sangat rendah. Mereka masih menyimpulkan bahwa perempuan diciptakan semata-mata untuk mengabdikan kepada pria. Baru pada tahun 1938, undang-undang diamandemenkan sehingga memungkinkan perempuan dapat melakukan transaksi dalam hal hak milik dan mempunyai rekening bank sendiri.⁵

Dalam artikel ini akan dianalisis bagaimana kedudukan perempuan dalam persepsi Islam, baik interpretasi-interpretasi 'ulama terhadap al-Qur'ân dan hadîth maupun realitas perlakuan umat Islam terhadap perempuan sejak masa awal sampai kontemporer. Dalam artikel ini juga diilustrasikan secara khusus beberapa kasus di Aceh.

Pengertian Jender

Kata jender berasal dari bahasa Inggris "*gender*" terjemahan sederhana dari kata "*gender*" adalah "jenis kelamin". Memperhatikan kepada pemakaian kata jender yang umum digunakan oleh masyarakat sekarang, arti yang diberikan di atas kurang tepat. Menyamakan jenis kelamin dengan jender, seakan-akan jender sama dengan pengertian *sex* dalam bahasa Inggris yang berarti juga jenis kelamin. Pengertian yang lebih memberi makna pada masyarakat kita mengenai jender adalah interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan terutama sekali dalam menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.⁶

²*Ibid*, hal. 296-297.

³*Ibid*,

⁴The Committee of Concerned Asian Scholars, *Cina! Inside the Peoples Republic* (New York: Bantam Books, Inc, 1971), hlm. Teks dan gambar.

⁵Jamal Badawi, *The State of Woman in Islam* (Birmingham Islami Propagation Center), hlm. 7.

⁶Helen Tiemey (ed.) *Woman's studies Encyclopedia*, Vol. 1, (New York: Green Wood Press), hlm. 153.

Dalam pembicaraan jender biasanya tidak hanya dibatasi pada definisi saja, tetapi meliputi pendapat mengenai sikap masyarakat dan budaya terhadap peran laki-laki dan wanita, paham *feminisme*, peran wanita baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai tenaga kerja, kekerasan-kekerasan oleh masyarakat dan perlakuan mereka oleh negara.⁷

Dalam masyarakat Indonesia wacana jender ini lebih terfokus pada pembicaraan kesetaraan laki-laki dan wanita. Karena itu dalam tulisan ini pembicaraan jender lebih dekat ke pembicaraan kesetaraan. Jadi dilihat dari pandangan Islam, jender di sini dipahami sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya yang dipraktik oleh masyarakat.

Pandangan Islam Terhadap Jender

Untuk melihat pandangan Islam terhadap jender ini dibagi kepada empat topik pembicaraan, yaitu: pengelompokan anak perempuan dan anak laki-laki, suami isteri dan wanita karier.

a. Asal Kejadian Hawa dan Derajat Perempuan

Persepsi masyarakat Islam Indonesia, kaum perempuan sedikit lebih rendah dari kaum laki-laki. Pandangan ini lebih banyak berasal dari yang berpendapat bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari tulang rusuk Âdam. Jika dicari sumber dari mana keterangan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Âdam, tidak akan ditemukan satu informasipun dari al-Qur'ân. Memang dalam beberapa tafsir ditemukan keterangan-keterangan yang kadang-kadang dikuatkan dengan hadîth. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti ini Ibnu Katsîr dalam tafsirnya *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, memahami kata *nafs* dalam ayat ini diartikan Âdam, sedangkan *zaujâhâ* diartikan Hawa sebagai pasangan hidupnya. Lebih lanjut ayat tersebut menerangkan, pasangan Âdam diciptakan dari *nafs* yaitu Âdam sendiri. Maka dipahami bahwa Hawa diciptakan dari Âdam sendiri. Salah satu hadîth shahih menyatakan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Bahkan dijelaskan penciptaanya itu ketika Âdam antara tidur dan terjaga.⁸

Zamakhsyari dalam tafsirnya *al-kasysyâf* mengatakan bahwa yang di maksud dengan "*nafs wâhidah*" adalah Adam, dan yang dimaksudkan dengan *zaujâhâ* adalah Hawa yang diciptakan oleh Allâh dari salah satu rusuk Âdam.⁹ Terjemahan al-Qur'ân yang diterbitkan oleh Departemen Agama menerjemahkan kata *nafs wâhidah* yang terdapat dalam surah an-Nisâ ayat 1, dengan "seorang diri". Ketika kata ini diterjemahkan,

⁷Sylvia Walby, "gender" dalam William Outhwaite & Tom Bottomore (ed.) *The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought* London: Blackwell Publishers, 1993), hlm. 244-245.

⁸Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Juz I, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1985), hlm. 448.

⁹Abu Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyâf 'an Haqâiq al-Tanzil wa 'Uyûn al-Aqâwîl*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), hlm. 492.

Departemen Agama memberi *foot note* bahwa menurut jumhur *mufassirîn* ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Âdam berdasarkan *hadîth* riwayat Bukhari dan Muslim.¹⁰

Beberapa tafsir yang lain berpendapat bahwa penciptaan Hawa sebagai sosok wanita diciptakan dari diri yang satu juga, tidak ada perbedaan antara penciptaan Âdam dan Hawa. Pandangan ini misalnya terdapat dalam *Tafsir al-Marâghî*. Al-Marâghî berpendapat bahwa Hawa diciptakan dari jenis yang sama dengan Âdam dan bahwa surat an-Nisâ' ayat 1 itu sedikitpun tidak mendukung paham *mufassir* yang beranggapan bahwa isterinya diciptakan dari tulang rusuk Âdam.¹¹

Rasyîd Ridâ juga berpendapat sama dengan al-Marâghî. Rasyîd Ridâ malah mengatakan bahwa ide yang berkesimpulan penciptaan wanita dari tulang rusuk Âdam nampaknya timbul dari ide yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama yaitu kitab kejadian II ayat 21 dan 22. Dalam ayat itu disebutkan ...“ maka diambil Allâh sebilah tulang rusuknya lalu ditutupkannya pula tempat itu dengan daging. Maka dari pada tulang yang telah dikeluarkannya dari dalam Âdam itu diperbuat Tuhan seorang perempuan.”¹²

Sebenarnya perbedaan pendapat tentang asal kejadian wanita tidak begitu substansial untuk didiskusikan dalam hubungannya dengan kedudukan perempuan dalam Islam, karena tidak akan membawa pengaruh kepada hak dan kewajiban perempuan. Sebenarnya walaupun benar dulu asal kejadian perempuan dari rusuk Âdam untuk masa sekarang tidak lagi dibuat dari rusuk laki-laki, tetapi sama asal kejadiannya yaitu dari pertemuan *sperma* dan *ovum*.

Disamping itu masih banyak ayat-ayat al-Qur'ân yang lain yang mengajarkan doktrin persamaan manusia, termasuk persamaan jenis kelamin dan menafikan semua perbedaan diakibatkan oleh jenis kelamin, ras, warna kulit, bangsa, kasta dan suku karena semua manusia berasal dari sumber tunggal. Dalam al-Qur'ân lebih dari satu tempat didapatkan ajaran mengenai moral dan spiritual, bahwa perempuan berada pada tingkat yang sederajat. Dalam mengajak orang mukmin, al-Qur'ân sering menggunakan ungkapan “laki-laki beriman dan perempuan beriman” untuk menekankan kesederajatan laki-laki dan perempuan berkenaan dengan kewajiban, hak, kebajikan dan keshalihan mereka. Seperti ayat al-Qur'ân yang terdapat dalam surat al-Aḥzâb ayat 35. “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang*

¹⁰Departemen Agama, *al-Qur'ân dan terjemahannya* (Jakarta: Lembaga Penerjemahan, 1974), hal. 114. Tetapi *foot note* tersebut juga dijelaskan bahwa disamping itu ada pula yang menafsirkan “dari padanya” ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang daripadanya Adam diciptakan.

¹¹Al-Marâghî, *Tafsir al-Marâghî*, Juz IV (Beirut: Dâr Ihya al-Turats al-'Arabi, 1973), hlm. 177.

¹²Muḥammad Rasyîd Ridâ, *Tafsir Al-Manâr*, Juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1973), hlm. 330.

banyak menyebut nama Allâh, Allâh telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Sebenarnya masih banyak ayat-ayat lain yang menyatakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam Islam. Misalnya terdapat dalam surat al-dhâriyât 56, al-Nûr 56, al-Ahẓâb 33, al-Baqarah 183, 'âli 'Imrân 97 dan 104.

b. Hubungan Suami Isteri

Secara kodrat laki-laki dan perempuan memang berbeda. Keistimewaan kodrati yang dimiliki masing-masing mengantar pada perbedaan fungsi dan peranan utama yang dituntut dari laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Tetapi ini tidaklah berarti perempuan sebagai isteri tidak mempunyai kewajiban membantu suaminya mencari nafkah. Pada masa nabi Muḥammad juga banyak perempuan yang bekerja untuk mencukupkan nafkah rumah tangganya. Ada diantara mereka yang bekerja sebagai penghias pengantin seperti Ummu Satim binti Mulhan dan Shafiah binti Huyay. Bahkan Zaynab binti Jahesi, isteri nabi Muḥammad. Bekerja sebagai penyamak kulit binatang. Raitah, isteri sahabat nabi Muḥammad. 'Abd Allâh ibn Mas'ûd, aktif bekerja karena suaminya ketika itu tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga.¹³

Atas dasar keistimewaan kodrati masing-masing pula, maka perempuan diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, tetapi perlu digarisbawahi pula bahwa mendidik anak, bukanlah merupakan tugas ibu semata-mata, tetapi juga bapak. Sebenarnya kalau ditelusuri secara mendalam kita tidak menemukan satu ayatpun dalam al-Qur'ân secara eksplisit yang menyatakan bahwa tugas mendidik itu adalah tugas isteri. Sebaliknya ayahlah yang diperintahkan untuk memelihara atau melindungi keluarganya dari segala yang dapat menjerumuskan mereka ke jurang kebinasaan.

Tetapi bagaimanapun juga secara kodrati ibu bertugas menyusui dan Islam pun sangat menganjurkan agar ibu-ibu menyusui anak-anaknya. Karena itu pula sang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri. Bahkan seharusnya ayah memberikan upah sang ibu dalam rangka penyusuan itu. Sebab sejarah Islam menunjukkan pada kita di masa rasul begitu banyak ibu-ibu bekerja sebagai pemberi susu untuk anak-anak, termasuk nabi sendiri adalah disusui oleh seorang ibu penyusu yaitu ibu Halîmah Sa'diyyah.

Bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam membebaskan perempuan dari pekerjaan manual rumah tangga. Menurut ketentuan Islam yang ketat, perempuan tidak wajib memasak makanan untuk suami dan anak-anaknya, atau mencuci pakaian mereka. Seorang perempuan dapat menolak untuk melakukan salah satu pekerjaan itu tanpa

¹³M. Quraish Shihab, "Kesetaraan Jender Dalam Islam," dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Dalam Perspektif al-Qur'ân* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm, xxxiv.

mendapat ancaman akan dituntut secara hukum oleh suaminya. Jika ia mengerjakan pekerjaan tersebut itu hanya merupakan kebajikan lebih darinya.¹⁴

Seperti dijelaskan di atas, bila kita merujuk pada al-Qur'ân maka kita dapati betapa besar peranan bapak dalam mendidik anaknya. Hal ini dapat kita lihat dari nasehat Luqmân kepada anaknya. "*Dan ingatlah ketika Luqmân berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allâh, sesungguhnya mempersekutukan Allâh adalah benar-benar kezaliman yang besar."* Q.S. Luqmân: 13).

Memperhatikan pada sîrâh Rasûl Muḥammad mengenai kehidupan rumah tangga ditemukan sekian banyak riwayat yang menguraikan partisipasi aktif beliau dalam berbagai urusan rumah tangga. Misalnya nabi Muḥammad sering menyapu, menjahit sendiri bajunya yang robek, alas kakinya yang putus, memeras susu kambingnya dan melayani dirinya sendiri. Beliau malah membantu keluarganya dalam tugas-tugas mereka.¹⁵ Nabi sendiri mengatakan bahwa membantu isteri dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumah adalah merupakan sedekah. Nabi sering bermain dan menggendong cucunya. Suatu ketika beliau menegur seorang ibu yang merenggut dengan kasar kepada anak yang digendongnya karena dia kencing. Sambil menunjukkan kepada pakaian yang basah, beliau mengatakan "air dapat membersihkannya, tetapi apa yang dapat menjernihkan kekeruhan hati anak ini akibat renggutanmu yang kasar."¹⁶

Demikianlah laki-laki dan perempuan dalam sejarah Islam telah memberi ilustrasi kepada kita banyak isteri yang bekerja di luar untuk mencari nafkah membantu suaminya, sebaliknya juga suami sering mengerjakan pekerjaan rumah baik untuk dirinya sendiri ataupun membantu isterinya menyelesaikan pekerjaan rumah. Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di suatu rumah tanggapun Islam mengharapakan suami isteri selalu bermusyawarah.

Anak Perempuan dan Laki-Laki

Masyarakat pada masa jahiliyah, tidak dapat menerima dengan senang hati atas kelahiran anak-anak perempuan. Mereka merasa terhina jika memiliki anak-anak perempuan. Karena itu mereka sering memperlakukan tidak adil terhadap anak perempuannya. Paling tidak mereka bermuka masam jika mendapatkan anak-anaknya lahir sebagai perempuan. Tindakan yang paling keras adalah mereka membunuh anak-anaknya sendiri jika yang lahir perempuan. Sikap orang jahiliyah ini digambarkan oleh al-Qur'ân, seperti terdapat dalam surat al-Nahl ayat 58 dan surat al-Takwîr ayat 9. *Artinya: Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan,*

¹⁴Raga' EL-Nimr, "Perempuan Dalam Hukum Islam" dalam Mai Yumani, *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspectives*, terj. Purwanto, *Feminisme dan Islam* (Bandung: Nuansa, 2000), hlm, 144-145.

¹⁵Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 27.

¹⁶Quraish Shihab, "Kesetaraan,"... hlm. xxxvi.

merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. (Q.S al-Nahl: 58). Artinya: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup. Karena dosa apakah mereka dibunuh. (Q.S. al-Takwîr, 8-9).

Penggambaran al-Qur'ân terhadap sikap orang jahiliyah ini maksudnya menggambarkan suatu sikap masyarakat yang tidak benar terhadap sesama makhluk manusia. Tidak seharusnya manusia bersikap seperti itu. Firman Allâh dalam surat al-Takwîr malah bernada kecaman, dimaksudkan untuk mengantar mereka agar menyadari bahwa kedua jenis kelamin anak masing-masing memiliki keistimewaan dan tidaklah yang satu lebih utama dari yang lain.

Nabi Muḥammad mengingatkan para orang tua agar berlaku adil dan tidak membeda-bedakan anak atas dasar jenis kelaminnya. Nabi pernah bersabda. "*Berbuatlah adil diantara anak-anakmu, berbuatlah adil diantara anak-anakmu, berbuatlah adil diantara anak-anakmu*" (H.R. Imâm Ahmad dan Ibn Hibbân). Ajaran Rasul tersebut merupakan jawaban terhadap struktur sosial dan kultural masyarakat 'Arab sebelum kedatangan Rasul yang sangat deskriminatif terhadap perempuan.¹⁷

Dalam ḥadîth lain Nabi bersabda. "*Samakanlah antara anak-anakmu dalam pemberian. Jika kamu hendak melebihkan salah seorang diantara mereka, maka lebihkanlah pemberian itu kepada anak-anak perempuan*". (H. R. Tabrani).

"Samakan" dalam pengertian ḥadîth ini adalah termasuk dalam memberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kalau sudah dimintakan agar kita menyamakan dalam kesempatan memperoleh pendidikan kepada anak-anak kita itu sangat jauh implikasinya. Hal itu sampai kepada pembagian kerja di rumah yang dapat mengakibatkan mereka sama-sama tidak menghambat pendidikannya. Misalnya kalau pekerjaan rumah lebih banyak diberikan kepada anak perempuan saja itu akan mengakibatkan dia akan terhambat memperoleh kemajuan pendidikannya. Karena itu seharusnya volume kerja harus disamakan walaupun dalam bentuk aktivitas sedikit berbeda.

Bila kita mengikuti konsep pendidikan dalam Islam juga menunjukkan Islam tidak membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Misalnya al-Qur'ân ketika menyatakan penghargaannya terhadap orang-orang berilmu tidak membedakan apakah ia laki-laki ataupun perempuan, seperti dijelaskan oleh Allâh dalam al-Qur'ân "*Allâh akan mengangkat orang-orang yang beriman (laki-laki dan perempuan) diantara kamu dan mereka yang berilmu) laki-laki dan perempuan) beberapa derajat.*" (Q.S al-Mujâdilah: 11).

Demikian juga sejumlah ḥadîth-ḥadîth Nabi yang menganjurkan untuk menuntut ilmu tidak pernah mengutamakan yang satu (laki-laki) dari yang lain (perempuan). Di sisi lain baik anak laki-laki maupun perempuan berkewajiban menghormati orang tuanya dan membantunya sebatas kemampuan mereka. Al-Qur'ân menjelaskan bagaimana anak laki-

¹⁷Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 15.

laki dan perempuan harus menghormati orang tuanya: "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu" (Q.S. Luqmân: 14).

Namun Rasyîd Ridâ menyatakan bahwa setingkat apapun diharapkan bakti anak pada orang tua tidak boleh sampai pada tercabutnya hak-hak pribadi anak.¹⁸ Karena kalau sudah sampai pada hilangnya hak-hak anak sudah tidak termasuk dalam pengertian berbakti kepada ibu bapak.

Wanita Karier

Bila pembicaraan mengenai wanita karier sering kali menimbulkan reaksi yang keras di kalangan masyarakat terutama sekali kaum laki-laki. Banyak sekali kaum laki-laki yang tidak setuju dengan wanita yang bekerja di luar rumah. Beragam alasan melatarbelakangi pemikiran mereka, ada yang berdasarkan agama-fiqih atau tafsir-atau berdasarkan empirik, perempuan sering kurang dapat menjaga kehormatan (baca muruah sebagai seorang isteri), ketika berada di luar.

Salah satu diantara alasan agama yang sering dijadikan pegangan bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah adalah ayat al-Qur'ân yang terdapat dalam surat al-Ahzâb: 33. "Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu" Salah satu diantara mufassir yang menafsirkan ayat ini sebagai larangan perempuan kerja di luar adalah Al-Qurtûbî. Al-Qurtubi mengatakan makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada isteri-isteri Nabi Muhammad tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.¹⁹ Mufassir lain yang sependapat dengan Al-Qurtubi adalah Ibn al-'Arabî yang menulis tafsir Ayat-Ayat Ahkâm.²⁰

Mufassir yang berbeda dengan Al-Qurtubi dan Ibnu al-'Arabî adalah Ibnu Katsîr. Menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama.²¹ Al-Mawdûdî yang dianggap ulama tradisional di Pakistan juga berpendapat sama dengan Ibnu Katsîr ketika mengomentari ayat ini dalam buku "Hijab"-nya. Mawdûdî malah sempat mendukung Miss Fatimah Jinnah untuk calon presiden Pakistan di suatu kampanye pemilu untuk melawan Ayyub Khan.²²

Dalam sejarah Islam juga kita dapati isteri-isteri Nabi sering diajak keluar dalam kegiatan ekspedisi Rasulullah. 'Aisyah sendiri sangat dihargai oleh para sahabat Nabi sebagai seorang terpelajar dan karena itu selama masa pemerintahan empat khalifah,

¹⁸Quraish Shihab, "Kesetaraan," ... hlm. xxxvii.

¹⁹Quraish Shihab, *Wawasan* ... hlm. 303.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²Syed Muhammad Aslam "Modernism, Tradisional and Islamization in Pakistan" *Journal of South Asian Middle Easter Studies*, Vol. VIII, No. 4 (1985), hlm. 72.

sarannya termasuk dalam masalah politik diminta oleh para penguasa Islam itu. Dalam hubungannya dengan yurisprudensi Islam, ia dianggap dan masih dipandang sebagai orang yang mempunyai otoritas besar.²³ Seperti kebanyakan isteri Nabi dia menyertai Nabi pada sejumlah perang. Setelah Nabi wafat dia menjamin bahwa ayahnya, Abu Bakar yang menjadi khalifah untuk memimpin masyarakat muslim, bukan 'Ali yang keponakan Nabi sendiri.²⁴ Khadijah merupakan suatu gambaran profil isteri yang setia membantu demi kesuksesan suami dengan mengerahkan segala potensi kekuatannya untuk membantu karir suami mulai dari jiwa sampai harta pribadinya. Di sisi lain dia merupakan wanita karir yaitu sebagai seorang wiraswastawati yang berhasil, yang sudah pasti banyak bekerja di luar rumah.²⁵

Sayyidah Nafsiyah, seorang keturunan 'Alî, Khâlîfah keempat, juga ulama besar. Imâm Syâfi'î, pendiri mazhab fiqh Syâfi'î, adalah salah seorang muridnya yang paling berbakat yang sempat memimpin majlis ilmunya di Fuṣṭât ketika ia berada dalam puncak kemasyhurannya. Syaikhah Syuhdah yang memberikan kuliah umum di satu masjid besar di Baghdad di hadapan jamaah besar dalam masalah sastra, retorika dan puisi, adalah salah seorang sarjana terkenal dalam Islam.²⁶

Sekarang pun selain di Indonesia bahkan di negara-negara Islam semakin banyak perempuan yang bekerja di luar rumah, terutama sekali di universitas-universitas bahkan juga di kemiliteran. Di Iran misalnya banyak perempuan yang aktif di universitas-universitas dan juga di parlemen, instansi pemerintah dan asing, bahkan mereka tampil dalam delegasi-delegasi ke konferensi-konferensi tingkat internasional, termasuk pertemuan OKI di Sudan, perempuan menerima pelatihan militer dan melibatkan diri dalam parade militer.²⁷ Di negara Islam Pakistan sudah sangat populer perdana menteri Benazir Butho dua kali terpilih sebagai perdana menteri. Butho malah pernah mendapat respon positif dari masyarakat Islam dunia, karena keberaniannya mengunjungi Bosnia di saat-saat raja-raja atau presiden Islam tidak berani menjenguk saudaranya yang sedang menderita dihimpit perang. Tetapi Butho berjalan di bawah desingan peluru sehingga menaikkan semangat juang kaum muslimin Bosnia ketika itu. Bangladesh sudah sangat terkenal sampai sekarang perdana menterinya masih dijabat oleh seorang perempuan.

²³Raga' EL-Nimr, "Perempuan" ... hlm. 137.

²⁴Haleh Afsar, "Islam dan Fenisme: Suatu Analisa Strategi Politik" dalam Mai Yamani (ed.) *Feminism & Islam: Legal and Literary Perspective*, terj. Purwanto, *Feminisme & Islam: Perspektif Hukum dan Sastra* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000), hlm. 299.

²⁵Heleh Afsar, "Islam dan" ... hlm. 301.

²⁶Raga' EL-Nimr, "Perempuan" ... hlm. 138.

²⁷Maha Azzam, "Jender. dan Politik Agama di Timur Tengah" dalam Mai Yamani (ed.) *Feminism and Islam: Legal and Literary Perspective*, terj. Purwanto, *Feminisme & Islam Perspektif Hukum dan Sastra* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2000), hlm. 333.

Wanita Aceh Dalam Sejarah

Masyarakat Aceh yang sejak abad pertama hijrah (800 M) telah disentuh oleh Islam, diabad-abad ke 13 Masehi sudah memiliki kerajaan Islam. Sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri yang memberi penghargaan terhadap wanita sama dengan pria dalam bidang berkarir, masyarakat Aceh telah memberikan kesempatan wanita berkarir sesuai dengan kemampuannya. Karena itu dalam sejarah Aceh dapat ditemui begitu banyak wanita yang bekerja di luar rumah tangga termasuk dalam bidang politik bahkan dalam bidang militer.

Di abad-abad kehidupan wanita masih kelam di dunia Barat, wanita Aceh telah diberi kesempatan menduduki jabatan yang paling puncak dan terhormat dalam sebuah negara yaitu sebagai ratu di sebuah kerajaan. Pada penghujung abad ke tujuh belas wanita Aceh sempat memerintah kerajaan Islam secara berturut-turut empat orang yaitu: Tâj al-'Alam Sâfiat al-Dîn (1641-75), Nûr 'Alam Naqiyat al-Dîn (1675-78), 'Inâyah Syâh Zakiyyat al-Dîn (1678-88), Keumalât Syâh (1688-99).²⁸

Pada tahun-tahun sebelumnya juga telah dikenal seorang wanita yang diangkat menjadi panglima angkatan laut yaitu Laksamana Malahayati. Wanita ini diangkat menjadi panglima angkatan laut oleh Sultan 'Ala al-Din Ri'âyat Syâh IV, yaitu nenekanda dari Sultan Iskandar Muda yang memerintah tahun 1589-1604. Armada yang dipimpin oleh wanita inilah yang telah mampu menggagalkan percobaan pengacauan oleh angkatan Laut Belanda di bawah pimpinan Cornelis dan Frederik Houtman. Laksamana Malahayati pula yang diserahkan oleh sultan 'Ala al-Din Ri'âyat Syâh untuk menerima utusan Ratu Inggris, Sir James Lancaster, yang datang ke Banda Aceh Darussalam pada tanggal 6 Juni 1602.²⁹

Dalam masa peperangan Aceh melawan Belanda begitu banyak muncul wanita-wanita Aceh sebagai pejuang untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Ada kala mereka muncul sebagai pengganti suaminya yang gugur untuk memimpin kembali pasukan, seperti Cut Nyak Dhien,³⁰ menggantikan suaminya Teuku Umar yang gugur karena tertembak oleh tentara Belanda. Sebagiannya memang mereka muncul dari semula sebagai pejuang pembela tanah air seperti Cut Meutia,³¹ Pocut Baren,³² Teungku Fakinah³³ dan lain-lain.

Sulit dihitung berapa jumlah wanita yang menjadi pejuang sebenarnya karena begitu banyak yang gugur di medan perang tidak diketahui siapa namanya. Kadang-kadang saja dapat dikenal seperti yang terjadi pada Cut Gambang 'puteri Teuku Umar.

²⁸Fatima Mernissi, *Sultanes Oubliees*, terj. ke Bahasa Inggris oleh Mary Jo Lakeland, *The Forgotten Queens of Islam* (Minnieapolis: University of Minnesota Press, 1993), hlm. 30.

²⁹M. Zainuddin, *Srikandi Aceh*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1966), hlm. 8-15.

³⁰Ragil Suwarno Pragolapati, *Cut Nya' Dhien* (Jakarta: Variasi Jaya, 1982).

³¹Maria Elvire, *Cut Meutia, the Brave Pearl of Aceh* (Jakarta: Gramedia, 1986).

³²H. C. Zentgraaff, *Aceh*, terj. Aboe Bakar, (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 139-140.

³³A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah* (Jakarta: Beuna, 1983), hlm. 142.

Hal itu terjadi ketika Schmit mengejar pasukan Teungku Mayet di Tiro pada tahun 1910, anggota keluarga terakhir dari keturunan Tgk Chik Di Tiro. Di dalam tumpukan mayat yang terkapar ternyata juga seorang wanita yang memakai pakaian sama dengan lelaki yaitu pakai celana, baju perang dan tempat ikatan pedang. Setelah diperiksa ternyata Cut Gambang, isteri dari Teungku Mayet. Dia terkapar karena kena tembak di perut dan masih hidup, tetapi tidak mengerang minta tolong, bahkan ketika pasukan Belanda ingin menolongnya dia mengatakan "jangan pegang aku hai kafir laknat".³⁴

Bagaimana siapnya seorang wanita dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada dirinya, bagaimana pun beratnya dapat kita lihat dari ilustrasi yang digambarkan H. C. Zentgraaff. Dalam masa-masa sulit seperti itu wanita-wanita Aceh sempat menjadi kepala pemerintahan misalnya Pocut Baren, yang menduduki jabatan Ulee Balang Tungkop di Aceh Barat. Pocut Baren dalam laporan Zentgraaff digambarkan, walaupun sebagai Ulee Balang, dalam masa peperangan dia sendiri yang memimpin perang. Kalaulah masa sekarang orang menjadi pemimpin tingkat kabupaten sangat mudah karena dapat menggunakan mobil sebagai kendaraan. Tetapi di masa Pocut Baren tidak ada kendaraan. Apalagi letak antara satu tempat dengan tempat yang lain selain jauh di pedalaman yang perjalanannya juga begitu sulit. Seperti yang dialami Pocut Baren seperti digambarkan oleh Zentgraaff letak Tungkop itu benar-benar jauh di pedalaman. Di daerah Woila Hulu. Ia merupakan sebagian dari federal Kawai XII yang didalamnya termasuk juga Pameue, Gumpang, Tangse, Anoe dan Ara. Dari nama-nama daerah ini orang dapat mengetahui bahwa daerah-daerah ini adalah daerah pegunungan.³⁵

Kedudukan perempuan di Aceh pada dasarnya tidak pernah berubah, setidaknya secara teori. Kalau kenyataannya kemudian ada wanita yang terkesampingkan peranannya barangkali pengaruh dan imbas dari pengertian dan pemahaman ajaran Islam dari ulama luar Aceh. Sebagai bukti wanita-wanita yang muncul dari sejarah pendidikan dan perlawanan terhadap penjajahan di Aceh terus eksis secara sambung menyambung. Misalnya Teungku Fakinah yang semula sebagai pemimpin lembaga pendidikan, kemudian terjun ke medan perang. Mendekati kemerdekaan Indonesia muncul seorang wanita yaitu Teungku Ainul Mardhiah yang bergerak dibidang kemiliteran dalam peperangan memerangi Belanda, terutama sekali di masa Agresi Belanda, ketika Indonesia merdeka Teugku ini muncul lagi sebagai pendidik dan salah satu pemrakarsa kemajuan pendidikan di Aceh. Pada tahun 1966, ibu ini terjun ke dunia politik dan kemudian sempat menjadi anggota MPRS.³⁶ Terakhir sampai akhir hayatnya memimpin yayasan pendidikan yang membangun sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Setelah masa ini malah sudah begitu banyak wanita yang berkarir baik dalam dunia

³⁴H. C. Zentgraaff, *Aceh*, hlm. 110.

³⁵*Ibid*, hlm.139-141.

³⁶Mahyuddin Usman dkk, "Wanita Aceh, Dari Belantara ke Papan Tulis" *Panjimas*, No. 419 (11 Januari 1984), hlm. 23.

pendidikan, dan politik, bahkan orang Aceh sendiri sudah dapat menerima seorang wanita sebagai hakim agama.

Akhir Kalam

Demikianlah gambaran jender dalam pandangan Islam, baik dari hasil analisis teori yang terdapat dalam al-Qur'ân maupun dari hadîth nabi Muhammad. Selebih dari itu juga kita dapat melihat dari praktik sahabat-sahabat terutama isteri-isteri Nabi Muhammad sendiri. Dalam perjalanan sejarah Islam kemudian juga dapat ditemukan, seperti tidak ada persoalan mengenai jender ini. Demikian juga di alam kontemporer ini, ulama-ulama bahkan negara-negara Islam masih melihat tidak ada perbedaan kesempatan beraktivitas laki-laki dan perempuan sejauh itu sesuai dengan kodratnya dan sejalan dengan garis-garis agama. Aceh sebagai daerah yang berpenduduk muslim seratus persen, dari semenjak Islam telah menguat baik secara politik maupun ekonomi pengaruh Islam terhadap kedudukan perempuan semakin jelas. Disaat-saat wanita di daerah lain (Barat) masih kelam tetapi wanita Aceh telah diberikan kedudukan yang terhormat, bahkan dalam dunia politik.